

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG
IMPOR (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)**

Kadek Dwi Ayu Lestari Ningsih, Si Ngurah Ardhya, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : lestariningsih1718@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
djodyganteng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sifat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan Buleleng, pelaku usaha pakaian impor bekas di Kota Singaraja dan masyarakat selaku konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja yaitu banyaknya peminat, pendapatan yang minim, modal yang sedikit, serta (2) pelaksanaan dari peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor terkait peredaran pakaian impor bekas di wilayah Kota Singaraja belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja.

Kata kunci: Pakaian Impor Bekas, Peredaran, Dilarang

Abstract

This study aims to (1) find out and understand the factors that cause the trade in used imported clothing in Singaraja City, and (2) find out the implementation of the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Imports of Goods related to the circulation of used imported clothing in the region. Singaraja City. The type of research used is empirical juridical research. The properties used in this study are descriptive properties. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are using document techniques, observation techniques, and interview techniques. The sample used in this research is purposive sampling technique. This data is processed and analyzed qualitatively and presented descriptively qualitatively and systematically. The data obtained in this paper are the results of interviews with the Buleleng Trade Office, business actors of used imported clothing in Singaraja City and the community as consumers. The results of the study show that (1) the factors that cause the trade in used imported clothing in Singaraja City are the number of enthusiasts, minimal income, little capital, and (2) the implementation of the regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning Prohibited Goods. Imports related to the circulation of used imported clothes in the Singaraja City area have not gone well because there are still many circulations of used imported clothes in Singaraja City.

Keywords: *sexual violence against children, police, prevention and handling.*

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional berperan penting untuk memenuhi kebutuhan negara di dunia. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai perdagangan antar atau lintas negara yang terdapat ekspor dan impor di dalamnya (Tambunan, 2001:1). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pada psal 1 ayat (16) menyatakan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan pengertian impor diatur pada pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Pemerintah Indonesia mengimpor barang yaitu salah satunya adalah pakaian yang mana termasuk dalam sector sandang, pakaian merupakan kebutuhan primer yang paling mendasar bagi manusia dalam setiap aktivitasnya. Banyaknya jenis pakaian membuat manusia dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera yang dimiliki. Gaya hidup yang semakin meningkat menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian yang memiliki brand atau gaya yang khusus, sebagian masyarakat menganggap bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakaiannya. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi ke atas tentu memilih pakaian yang memiliki brand terlebih lagi brand luar negeri yang merupakan salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari, namun berbeda dengan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang mana brand dapat menunjang status social penggunaannya (wahyuningrum, 2017:1).

Melihat keadaan tersebut para pelaku usaha menjadi memiliki peluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga terjangkau dan memiliki brand luar negeri yang impor masuk ke wilayah Indonesia. Dengan memiliki gaya berpakaian ataupun pakaian yang berasal dari brand luar negeri tersebut tentunya mereka akan merasa puas dan bangga untuk memakainya walaupun mengingat pakaian tersebut adalah pakaian impor bekas dan merupakan salah satu macam barang yang dilarang diimpor ke Indonesia.

Pengimporan pakaian bekas yang merupakan salah satu tindakan yang tentunya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang yang ada di Indonesia, tampaknya pun sampai saat ini masih menjadi polemik, bahkan sampai di daerah-daerah tertentu yang ada di Indonesia sendiri yaitu pakaian impor bekas yang menjamur ataupun trend saat ini. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengatakan pelabuhan-pelabuhan tikus di wilayah Sumatera diduga menjadi pintu masuk bagi pelaku penyeludupan pakaian impor bekas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan sepanjang 1 januari hingga 9 maret 2020, Bea Cukai telah menindak 69 kasus temuan penyelundupan pakian impor bekas alias ballpres (Tempo.co, 2020). Masuknya pakaian impor bekas ke Indonesia melalui jalur-jalur illegal, pintu masuk pakaian impor bekas itu melalui ratusan pelabuhan tikus.

Adanya penyelundupan tersebut menyebabkan dapat mematikan industri tekstil dalam negeri dan sangat mengganggu pasar domestik bagi industri garment kecil dan konveksi. Hal ini nantinya akan mengakibatkan turunya produktifitas usaha garment dan konveksi yang berdampak di bidang sosial yakni akan menimbulkan pengangguran tenaga kerja.

Di sisi lain, kementerian perdagangan telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar yang diuji terdiri atas beberapa jenis pakaian. Pengujian dilakukan terhadap beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada pakaian, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan ditemukan sejumlah koloni bakteri dan jamur yang ditunjuk oleh parameter pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan kapang pada semua contoh pakaian bekas yang nilainya cukup tinggi (Tim Analisis Kemendag, 2015:1).

Pakaian impor bekas mengandung bakteri dan jamur ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun. Dalam peredaran atau penjualan pakaian impor bekas tersebut dapat dikatakan melanggar hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diatur di dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pakaian impor bekas sudah dilarang baik dari peraturan undang-undang tentang perdagangan dan undang-undang perlindungan konsumen namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa: Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan. Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor sudah sangat jelas bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor, namun masih banyak pihak yang melakukan pengimporan pakaian impor bekas yang jelas sudah dilarang masuk ke Indonesia, maka sudah jelas bahwa pakaian impor bekas dilarang juga untuk diedarkan.

Salah satu kota di Indonesia yang masih ada pihak pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas yaitu di Kota Singaraja yang merupakan salah satu kota yang berada di daerah Kabupaten Buleleng, Bali. Peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja banyak dijumpai lapak-lapak ataupun juga di pasar yang menjual pakaian impor bekas dengan harga yang sangat murah hal ini tentunya menarik pembeli terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah.

Pakaian impor bekas masih sangat diminati oleh kalangan masyarakat di Kota Singaraja. Minat masyarakat yang besar pada pakaian impor bekas dapat dilihat dari semakin maraknya penjual pakaian impor bekas yang dapat dijumpai dari toko fisik (lapak-lapak kecil) hingga toko online sekalipun yang dipromosikan melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Pemenuhan terhadap pemakaian yang semakin meningkat menyebabkan pakaian impor bekas terus membanjiri pasar dalam negeri, hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian impor bekas yang semakin tidak tersolir (kurang diperhatikan) sehingga banyak pakaian impor bekas yang kurang jelas mutunya (Miru & Yodo, 2004:64).

Seiring dengan berkembangnya perdagangan pakaian impor bekas atau dikenal dengan thrift shop di Kota Singaraja banyak orang yang memanfaatkan pakaian impor bekas sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan primer, dari pengguna untuk dipakai sendiri sampai dijadikan bisnis untuk diperdagangkan, peredaran pakaian impor bekas semakin digandrungi oleh kalangan remaja bahkan orang tua pun. Banyak sekali peredaran pakaian impor bekas yang dapat kita jumpai baik secara online atau offline. peredaran pakaian impor bekas offline di Kota Singaraja terdapat lima lokasi yang menjual pakaian impor bekas, yaitu di daerah Kaliuntu, daerah Banjar Jawa, di daerah Baktiseraga, daerah Banyuasri, dan di daerah Kampung Bugis. Pakaian impor bekas yang dijual oleh pelaku usaha seperti kemeja, baju kaos, celana panjang, dan celana pendek dengan motif dan model berbeda dan juga dengan harga yang bervariasi.

Pelaku usaha peredaran pakaian impor bekas mengaku mendapatkan suplai barang dari Denpasar dan dari Pasar Kodok di Tabanan. Dari hasil wawancara dengan salah satu pihak pelaku usaha mengatakan bahwa sudah berlangganan membeli pakaian impor bekas di pasar Kodok di Tabanan dengan mendapatkan diskon serta menjual kembali di Kota Singaraja dengan harga terjangkau, dan juga banyak pihak pelaku usaha berasal dari luar bali menjual pakain impor bekas di Bali. Semakin meningkatnya peminat masyarakat Kota Singaraja terhadap peredaran pakaian impor bekas karena dengan harganya yang sangat terjangkau. Namun tanpa mereka sadari bahwa pakaian tersebut adalah impor bekas, yang bisa menimbulkan berbagai dampak baik itu bagi negara dan konsumen.

Pengimporan pakaian bekas tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh negara, yang tentunya semakin maraknya pelaku usaha yang menjual pakaian impor bekas tersebut membuat aturan yang ada tidak berjalan sepenuhnya ataupun tidak diterapkan didalam masyarakat, serta juga dampak yang ditimbulkan adalah dapat membahayakan pihak konsumen itu sendiri mengingat bahwa keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen dan masih banyaknya ditemukan pelaku usaha yang masih memperdagangkan pakaian impor bekas, karena masuknya pakaian impor bekas ke wilayah Indonesia secara ilegal. Sehingga untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil topik mengenai: **"Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor (Studi Kasus Peredaran Pakaian Impor Bekas di Kota Singaraja)".**

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang dengan kata lain merupakan jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Atau dengan kata

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2020). Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Nazir “Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki” (Nazir, 2018:40). Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kabupaten Buleleng. Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelahaan studi pustaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literature-literature, buku-buku, peraturan-perundangan dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi dan teknik wawancara. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling yaitu tehnik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2014). Pengolahan data merupakan kegiatan menyusun data hasil dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis oleh penulisis secara kualitatif tentunya dengan pikiran yang logis dan tersistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang disingkronkan dengan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYAPERDAGANGAN PAKAIAN IMPOR BEKAS**

Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dilapangan terkait penyebab terjadinya perdagangan pakaian impor bekas, Pakaian impor bekas mulai diminati oleh seluruh masyarakat khususnya kaum remaja. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan gaya hidup modern, membeli pakaian impor bekas adalah trend yang semakin digemari. Bila dilihat dari motivasi membeli pakaian impor bekas tentu saja karena harganya yang terjangkau. Selain itu juga karena pakaian impor bekas tersebut bermerk.. Faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja, Adapun factor-faktor tersebut antara lain:

a. Banyak peminat pakaian impor bekas

Faktor yang pertama karena peminat pakaian impor bekas masih ada dan banyak, dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 15 responden yang pernah membeli pakaian impor bekas dan 5 responden yang tidak pernah membeli pakaian impor bekas dari 20 responden. Maka hal ini salah satu alasan pelaku usaha menjual pakaian impor bekas. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang uang sakunya minim dan belum memiliki pendapatan lebih memilih membeli pakaian impor bekas. Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada mahasiswa yang Bernama erna selaku konsumen, mengatakan sering membeli pakaian impor bekas dengan alasan modelnya bagus-bagus dan harganya murah, sesuai dengan kantong mahasiswa.

Terkadang dia juga membeli pakaian impor bekas hingga 10 sampai 20 potong untuk dijual kembali kepada teman-teman kampusnya. Banyak teman-teman seumurannya yang juga lebih memilih membeli pakaian impor bekas dan banyak juga mahasiswa yang ingin terlihat modis dengan pakaian bermerk, karena mereka tidak mampu membeli pakaian yang baru dengan harga yang mahal kemudian dengan membeli pakaian impor bekas itu menjadikan solusi agar tetap bergaya dengan membeli pakaian impor bekas harga yang murah.

b. Pendapatan yang minim

Tabel Responden Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan	Jumlah	Presentase
1.	Belum berpenghasilan	8	53%

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

2.	<1 Juta	6	40%
3.	1 Juta -2 Juta	1	7%
Total		15	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini kebanyakan responden yang suka membeli pakaian impor bekas yaitu responden yang belum berpenghasilan yaitu berjumlah 8 orang. Responden yang berpenghasilan < 1 juta berjumlah 6 orang maka dapat disimpulkan bahwa responden yang kelas menengah paling banyak yang berminat membeli pakaian impor bekas. Faktor yang kedua ini dari pendapatan yang minim dan kebutuhan hidup yang banyak juga menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat membeli pakaian impor bekas. Bagi mereka jika pakaian tersebut masih layak untuk dipakai tidak akan jadi masalah, yang penting nanti pakaian tersebut dicuci dengan bersih itu sudah cukup. Harga pakaian impor bekas juga sangatlah murah, mulai dari Rp 25.000 sampai ratusan ribu rupiah tergantung kebutuhan pembelinya.

c. Modal yang sedikit

Faktor yang ketiga adalah bagi penjual dengan modal yang pas-pasan mereka sudah bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, dari hasil wawancara dengan pelaku usaha yang bernama bapak Rudi mengatakan, membeli pakaian impor bekas dengan harga perbal (100 kg) 2 juta sampai 4 juta rupiah sudah mendapatkan banyak pakaian bekas, di dalam karung tersebut ada 500-1000 lembar pakaian yang terdiri dari baju kaos, dress, celana jeans, dan celana pendek, yang nantinya akan dijual dengan harga yang bervariasi dari Rp.25.000 sampai Rp.100.000, keuntungan yang di dapat lumayan cukup karena bapak Rudi membeli pakaian tersebut dengan harga perbal (100 kg) 2 juta sampai 4 juta rupiah sudah mendapatkan banyak pakaian bekas, di dalam karung tersebut ada 500-1000 lembar pakaian namun pakaian tersebut tidak semuanya bagus tetapi ada yang rusak atau tidak layak dijual. Keuntungan yang diambil dari beliau untuk setiap pakaian dari Rp. 5.000 sampai Rp.30.000. dan keuntungannya lumayan banyak, bisa dibilang cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

d. Banyak masyarakat belum mengetahui larangan peredaran pakaian impor bekas

Faktor keempat dari hasil wawancara dengan konsumen, masih banyak konsumen belum mengetahui terkait Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang dilarang impor, dan juga belum mengetahui bahwa pakaian bekas merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diimpor masuk ke wilayah Indonesia terlebih lagi bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan. Dari hasil wawancara bahwa konsumen Srik, Ibu Arini, Gita, Tresna, Yoga, Ibu Susanti, Abdi, Nia, Anggun, Depik yang mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan. Srik, Ibu Arini, Gita, Tresna, Yoga, Ibu Susanti, Abdi, Nia, Anggun juga tidak mengetahui alasan atau penyebab pakaian impor bekas tersebut dilarang untuk diedarkan.

e. Kurang ketegasan dari pemerintah

Faktor kelima kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk benar-benar menghentikan peredaran atau penjualan pakaian impor bekas. Dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang dilarang impor, salah satu barang yang dilarang diimpor masuk ke wilayah Indonesia adalah pakaian bekas, sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00 dengan penjelasan peraturan dilarangnya impor pakaian bekas maka tidak diperbolehkannya penjualan pakaian bekas.

Disisi lain dampak dari pemakaian pakaian impor bekas dapat membahayakan konsumen mengingat bahwa Pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang sebelumnya yang tidak jelas bagaimana kondisinya, apakah mereka bersih, atau terbebas dari segala macam penyakit. Apalagi barang-barang tersebut didatangkan dari luar negeri yang sudah diketahui bahwa pergaulan di sana sangat bebas dan pakaian bekas tersebut diimpor dari berbagai negara secara illegal dalam satuan kemasan karung atau bal dalam jumlah yang sangat banyak.

Selain itu pakaian impor bekas dilarang berdasarkan pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 Tentang perdagangan yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” dan sesuai dengan pasal 100 ayat 3 yang menyatakan petugas pengawas jika menemukan pelanggaran kegiatan di bidang pelanggaran direkomendasikan agar menarik atau memusnahkan barang. Namun saat ini masih ditemukan pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual pakaian impor bekas. Jadi seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menegakan aturan yang sudah dibuat.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG BARANG DILARANG IMPOR TERKAIT PEREDARAN PAKAIAN IMPOR BEKAS DI WILAYAH KOTA SINGARAJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 1 huruf 4, menyatakan bahwa “Barang dilarang impor adalah barang yang tidak boleh untuk diimpor”. Dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengatur mengenai jenis barang yaitu salah satunya Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor

Pakaian impor bekas termasuk kedalam barang dilarang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yaitu pada pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Menteri ini”.

Sesuai dengan pasal 2 ayat (3) barang yang dilarang impor yaitu pakaian bekas dan barang bekas lainnya dengan Pos Tarif HS 6309.00.00 tentunya dari peraturan tersebut bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini adanya aturan tentang larangan impor pakaian bekas ini maka tentunya juga pakaian impor bekas tidak diperbolehkannya untuk diedarkan atau diperjualbelikan di Indonesia.

Namun pada kenyataannya masih banyak pengedar pakaian impor bekas di Indonesia, mengimpor pakaian impor bekas masuk kewilayah Indonesia tentunya ada dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat Indonesia, salah satunya dampak dari pemakaian pakaian impor bekas dapat membahayakan konsumen karena mengingat bahwa pakaian bekas adalah pakaian yang telah dipakai oleh orang sebelumnya yang tidak jelas bagaimana kondisinya.

Dengan terbentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor, diharapkan mampu melindungi perdagangan dalam negeri salah satunya adalah pakaian, pakaian yang diimpor layak untuk diedarkan untuk masyarakat di Kota Singaraja agar tidak merugikan masyarakat dan juga melindungi industri dalam negeri. Selain itu pakaian impor bekas dilarang berdasarkan pada pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Namun pada kenyataannya masih ada yang mengimpor pakaian bekas masuk ke wilayah Indonesia sebenarnya sangat ironi sekali jika melihat fenomena ini, baju bekas yang sebenarnya merupakan barang tidak berguna dari negara asalnya tetapi malah diimpor masuk ke Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan Ida Bagus Putu Ardana, S.Sos, MM selaku Kasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengatakan bahwa yang menjadi pusat permasalahannya adalah pihak importir yang memasukan barang ke wilayah Indonesia dengan berbagai cara seperti melakukan penyeludupan, jika dari bagian importir sendiri tidak baik menangani akan tetap ada peredaran pakaian impor bekas di Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan sudah sangat jelas pihak importir dilarang mengimpor barang yang dilarang impor pernyataan tersebut terdapat dalam pasal Pasal 112 ayat (2):

“Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Namun dalam pengimplementasiannya masih banyak yang melanggar undang-undang ini dengan berbagai cara, salah satunya pakaian impor bekas diimpor dengan cara penyeludupan, yang tentunya dari adanya

penyeludupan tersebut akan memiliki dampak negatif bagi negara. Selain itu juga tentunya pakaian impor bekas tersebut akan diedarkan kesuluruh Indonesia.

Pakaian impor bekas yang sekarang banyak beredar di Indonesia mulai mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan salah satunya yaitu, menurunnya minat masyarakat untuk membeli pakain produk Indonesia sendiri, tentunya hal ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat produktifitas garment di Indonesia terutama industri pakaian mikro.

Jadi sudah jelas mengenai masalah impor pakaian impor bekas yang beredar di Indonesia dilarang dan larangannya sudah jelas ada di undang-undang dan Peraturan Menteri yang dibuat oleh pemerintah, dan hal ini dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk melindungi para produsen atau pengusaha pakaian jadi serta masyarakat pada umumnya yang bertindak sebagai konsumen di Indonesia. Maka dalam hal ini tentunya ada pengawasan dengan baik terkait peredaran pakaian impor bekas, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 99 ayat (1) Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.

Disperindagkop dan UMKM merupakan instansi Pemerintah yang memiliki wewenang penuh menangani masalah jual beli pakaian impor bekas yang ada di kota Singaraja. Sejauh ini peran Pemerintah dalam menangani masalah ini baru hanya sebatas melakukan pembinaan serta pengawasan saja. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan adalah sebatas pada pemberitahuan kepada pelaku usaha pakaian impor bekas ini bahwa barang yang diperdagangkan adalah illegal dan melanggar ketentuan Undang-Undang dan karena banyak sekali dampak negatif yang akan ditimbulkan kedepanya jika masyarakat masih menjual dan membeli pakaian impor bekas. Dalam pengawasan tersebut pihak Disperindag juga mencari informasi terkait jalur distribusi pakaian impor bekas yang diedarkan oleh pelaku usaha.

Dalam melakukan pengawasan langsung ke lapangan Pihak Disperindag bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP yang juga ikut bertugas dalam menertibkan para pelaku usaha, maka pemerintah berharap dengan diadakanya pengawasan dan pembinaan ini akan mengurangi volume penjualan pakaian impor bekas di Kota Singaraja. Karena ternyata penjualan pakaian impor bekas tidak hanya memiliki efek negatif bagi pasar industri pakaian di Indonesia tetapi juga memiliki dampak negatif di bidang kesehatan bagi konsumen.

Pakaian impor bekas yang kini banyak beredar disinyalir mengandung virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan pada kasus tertentu bisa menimbulkan penyakit, maka hal ini bisa menyebabkan kerugian terhadap konsumen yang nantinya bisa membahayakan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen yang tentunya melanggar hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Dalam peredaran pakaian impor bekas pihak pelaku usaha bisa ada beberapa hak-hak konsumen yang dilanggar seperti tentunya pada pasal 4 huruf a yang menyatakan hak konsumen adalah:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pada pasal diatas tentunya peredaran pakaian impor bekas dapat mengganggu hak konsumen dalam kenyamanan, keamanan, dan keselamatan karena pakain impor bekas merupakan pakaian yang sebelumnya sudah pernah dipakai oleh orang lain, yang tentunya tidak mengetahui pasti mutu dan kualitas pakaian tersebut, dan pakaian impor bekas yang kini banyak beredar disinyalir mengandung virus dan bakteri yang berbahaya, bahkan pada kasus tertentu bisa menimbulkan penyakit.

Dari penjelasan terkait pelanggaran yang bisa terjadi oleh pihak pelaku usaha pakaian impor bekas baik dari segi dampak negatif ataupun kerugian bagi konsumen. Namun disisi lain, terdapat juga dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas penjualan pakaian impor bekas tidak hanya dilihat dari segi kesehatan bagi konsumen ataupun kewajiban pelaku usaha namun juga dilihat dari berkurangnya tingkat produksi di tingkat industri garmen kecil dan konveksi.

Secara nasional, aktivitas impor pakaian bekas akan menimbulkan kekacauan terhadap pola distribusi TPT domestic pada produksi, artinya produksi industri TPT nasional akan menurun dan pula pada penggunaan ,mesin-mesin industri. Implikasi dari peredaran pakaian impor bekas diantaranya sebagai berikut:

1. Di bidang sosial, yaitu pengangguran tenaga kerja dalam jumlah besar;
2. Di bidang ekonomi, selain terjadi penurunan pada penerimaan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi, juga mempengaruhi penerimaan pada penjualan dan pendapatan industry TPT itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, berbagai dampak yang ditimbulkan dari adanya peredaran pakaian impor

Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

bekas tentunya perlu adanya pengawan lebih lanjut atau tindakan tegas dalam hal pengawasan, dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan . Bapak Ida Bagus Widia, SE selaku Kabid Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang mengatakan bahwa pakaian impor bekas tidak hanya menjadi perhatian dari Disperindag, kewenangan menertibkan para penjual pakaian impor bekas juga dilimpahkan kepada Kepolisian.

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab terhadap keamanan suatu wilayah yang mana peran kepolisian dapat dilihat dari aman atau tidaknya suatu wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara Bapak Ida Bagus Widia, SE selaku Kabid Sarana dan Tertib Niaga Perdagangan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, mengatakan kami pihak Dinas Perdagangan belum pernah melapor kepada pihak kepolisian terkait adanya pelanggaran peredaran pakaian impor bekas. Maka pihak kepolisian tidak pernah menangani kasus terhadap perdagangan pakaian impor bekas sebelum adanya laporan dari pihak Dinas perdagangan Buleleng.

Pihak kepolisian berwenang untuk memusnahkan barang impor yang masuk ke wilayah Indonesia secara illegal. Namun jika dilihat pada saat ini masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan pakaian impor bekas, maka belum ada tindakan tegas terkait peredaran pakaian impor bekas, maka hal ini jika dilihat dari aturannya pihak pelaku usaha akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 110 menyatakan bahwa:

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Namun dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih banyak yang melanggar Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang Impor dengan cara mengedarkan pakaian impor bekas secara illegal maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang Impor hanya dijadikan aturan biasa yang masyarakat tidak peduli akan aturannya namun masyarakat sendiri tetap melakukan peredaran pakaian impor bekas dengan berbagai cara oleh sebab itu masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan pakaian impor bekas, selain itu masyarakat Kota Singaraja masih banyak yang belum tahu Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang Impor ini.

Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang Impor ini juga menjadi salah satu faktor dimana masih banyak terjadinya peredaran pakaian impor bekas di Kota Singaraja. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran masyarakat disini selaku pelaku usaha harus bisa memperjualbelikan barang yang sesuai dengan aturan dan juga sebagai konsumen agar membeli barang/jasa yang berkualitas sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.

Kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pakaian impor bekas dilarang masuk ke wilayah Indonesia dan menjadikan peredaran pakaian impor bekas semakin banyak di Kota Singaraja yang dalam hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif , baik dapat merugikan konsumen dan selain merugikan konsumen, peredaran pakaian impor bekas ini mengganggu perekonomian disektor perdagangan. Dalam Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor sudah sangat jelas diterangkan jika peredaran pakaian impor bekas dapat dikenai sanksi, namun pengimplementasian Undang-Undang ini masih kurang terimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut berjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh mengimpor pakaian bekas namun pada kenyataannya dimasyarakat masih banyak ditemukan pelaku usaha mengedarkan pakaian impor bekas yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat Kota Singaraja itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada.

Jadi Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor belum terimplemetasikan dengan baik di Kota Singaraja.

SIMPULAN

Adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut

1. faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan pakaian impor bekas di Kota Singaraja adalah masih banyaknya peminat pakaian impor bekas baik itu dari kalangan remaja hingga dewasa namun peminat dari pakaian impor bekas ini kebanyakan yang memiliki pendapatan yang minim, bagi masyarakat yang memiliki uang saku dan pendapatan minim mereka dapat membeli pakaian impor bekas dengan harga yang murah, dan juga dari pihak pelaku usaha hanya mengeluarkan modal yang sedikit sehingga bisa membuka usaha penjualan pakaian impor bekas, masih banyak masyarakat belum mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan, dan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang dapat dilihat bahwa sampai saat ini masih ditemukan peredaran pakaian impor bekas.
2. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor di Kota Singaraja, sudah sangat jelas diterangkan bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diimpor masuk kewilayah Indonesia, jika masih ada pihak yang mengimpor ataupun mengedarkan dapat dikenai sanksi, namun pengimplementasian Undang-Undang ini masih kurang terimplementasikan dengan baik. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut diberjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh mengimpor atau mengedarkan pakaian impor bekas namun pada kenyataannya dimasyarakat masih banyak mengedarkan pakaian impor bekas yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat Kota Singaraja itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada dan juga masih banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa pakaian impor bekas dilarang untuk diedarkan dan masyarakat tidak mengetahui alasan dan penyebab pakaian bekas dilrang untuk diimpor maupun diedarkan . Jadi Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang dilarang impor di Kota Singaraja.

SARAN

Adapun saran yang dapat berikan adalah:

1. Bagi pemerintah seharusnya lebih tegas dalam mengambil Tindakan menertibkan pelanggaran peredaran pakaian impor bekas, selain itu sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan atau pembinaan terhadap pelaku usaha terkait undang-undang dan peraturan menteri yang mengatur larangan peredaran pakaian impor bekas serta sosialisasi kepada masyarakat dampak dan alasan pakaian impor bekas dilarang diedarkan di Kota Singaraja.
2. Untuk pelaku usaha untuk tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar undang-undang dan mereka juga harus mengedarkan barang yang sudah memiliki izin serta memperhatikan juga tanggung jawab sebagai pelaku usaha serta hak pada konsumen.
3. Untuk pembeli seharusnya lebih cerdas dalam memilih barang yang dibeli, karena pakaian impor bekas merupakan pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya dan diperjualbelikan lagi maka hal ini tentunya kualitas dari pakaian tersebut kurang baik. Serta pembeli seharusnya membeli produk dalam

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Miru dan Yodo. (2004). *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nazir. 2018. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- T., Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyuningrum. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas Yang diimpor ke Indonesia*.

Jurnal Dan Artikel

Arifah, R. N. (2015). *Kendala-kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang*. de jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 Nomor 1, Halaman 89-100.

A.A. Sagung N. Indradewi & Ni Putu Sri Windayati. (2019). *Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di pasar kodok tabanan*. Jurnal Kerta Dyatmika, Volume 16 Nomor 2, Halaman 1-11.

Indah Krisna Dewi, dkk. (2020). *Implikasi Penjualan pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 Nomor 1, Halaman 216-221.

Nurhasannah. (2019). *Penegakan hukum terhadap masuknya pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah kota Pontianak*. E - Journal Fatwa Law, Volume 2 Nomor 1.

Rosita Candra Dewi, Mudji Raharjo, & Krista Yitawati. (2018). *Analisa Yuridis Tentang perdagangan pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4 nomor 1.

Thamara, N. (2020). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam perdagangan Pakaian bekas Impor (suatu penelitian di pasar melati medan)*. ETD Unsiyah, Halaman 1-22.

Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.

Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.

Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.

CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.

Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.

Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).

Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas*

e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

Yustisia, 2(2), 134-144.

- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.

Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.

Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.

Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.

Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor